



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.P/2022/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Noerman, lahir Dabo Singkep, 11 Maret 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bukit Senang RT. 001 RW.001, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. AGUS ROSITA, S.H., M.H, RIDWAN, S.H., RIFIQI IBSAM, S.H., NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "DP. AGUS ROSITA, SH., MH & PARTNERS" yang beralamat di Batu Lipai, Gg. Cendana Nomor. 133 RT.001 RW.004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 100/SK-V/2022/PN-Tbk tanggal 9 Mei 2022;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor:26/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 9 Mei 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang lahir beri nama **JU TJUK** lahir di : **Dabo Singkep**, tanggal **11 Maret 1957** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor :**

Hal 1 dari 14 hal Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- EMPATPULUH DELAPAN**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djatatan Sipil (Tjatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 11 Maret 1957 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 23 April 1957;
2. Bahwa selanjutnya pada saat Pemohon masih kecil dan masuk Sekolah orangtua Pemohon melengkapi berkas Pemohon dengan menggunakan nama **JU TJUK**, sesuai **Akta Kelahiran Nomor : EMPATPULUH DELAPAN**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djatatan Sipil (Tjatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 11 Maret 1957 ;
 3. Bahwa kemudian setelah Pemohon dewasa, Pemohon mengajukan nama Tionghoa Pemohon **JU TJUK** menjadi **NOERMAN**, akan tetapi pada tahun 1980 nama Pemohon masih menggunakan 2 (dua) nama **JU TJUK alias NOERMAN** sesuai surat bukti Kewarganegaraan RI **Nomor : 187/BCI/57**, Tanggal 09 Mei 1980 dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Polsek. Singkep. **Nomor : Pol. 270/VI/INTEL/80**, tanggal 10 Juni 1980 ;
 4. Bahwa selanjutnya Pemohon tetap menggunakan 2 (dua) nama **JU TJUK alias NOERMAN** sesuai Surat Keterangan Penduduk **Nomor : 92/SKPS/1982**, tanggal 03 Agustus 1982, dan tetap menggunakan 2 (dua) nama **JU TJUK alias NOERMAN** ;
 5. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kepulauan Riau untuk menetapkan nama Pemohon **JU TJUK** menjadi **NOERMAN** sesuai Surat Keterangan **Nomor : 1423/PEM/GN/1983**, tanggal 12 Desember 1983 ;
 6. Bahwa selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama **NOERMAN**, pengurusan surat-surat Kartu Tanda pengenal (KTP) menggunakan nama **NOERMAN**, Kartu Keluarga (KK) menggunakan nama **NOERMAN**, serta Kutipan Akta Perkawinan menggunakan nama **NOERMAN** ;
 7. Bahwa Kemudian tahun 2016 pada saat Pembuatan Paspor Pemohon meminta bantuan teman untuk mengurus pembuatan paspor, ternyata nama Pemohon menggunakan nama lama dan pakai Marga Tionghoa yaitu **TJONG JU TJUK**, yang tertulis di **Akta Kelahiran Nomor : EMPATPULUH DELAPAN** yaitu : **JU TJUK** dan pakai Marga Tionghoa **TJONG** ;
 8. Bahwa kemudian pada saat Pemohon akan memperpanjang Paspor pada tanggal 10 Mei 2021, **Paspor Nomor : B 4462959**, ada kekeliruan dan

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk



kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor hanya tertulis nama **TJONG JU TJUK**, lahir di : **Dabo Singkep**, tanggal **11 Maret 1957** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : EMPATPULUH DELAPAN** yang sebenarnya adalah sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kepulauan Riau untuk menetapkan nama Pemohon **JU TJUK** menjadi **NOERMAN** sesuai Surat Keterangan **Nomor : 1423/PEM/GN/1983**, tanggal 12 Desember 1983 ;

9. Bahwa dikarenakan perbedaan nama Pemohon di surat-surat dengan di passport Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memperpanjang passport Pemohon, Pemohon mengajukan sehingga permohonan mengajukan Penetapan nama Pemohon di Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun ;
10. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102081103570003, an. Pemohon **NOERMAN**;
 - b. Kartu Keluarga Nomor : 2102082801080026 an. Pemohon **NOERMAN**;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran nama **JU TJUK** lahir di **Dabo Singkep**, tanggal **11 Maret 1957** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : EMPATPULUH DELAPAN**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djabatatan Sipil (Tjabatatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 11 Maret 1957 ;
 - d. Surat Kewarganegaraan RI **Nomor : 187/BCI/57**, Tanggal 09 Mei 1980 ;
 - e. Surat Keterangan dari Polsek. Singkep. **Nomor : Pol. 270//VI/INTEL/80**, 10 Juni 1980 ;
 - f. Surat Keterangan Penduduk **Nomor : 92/SKPS/1982**, tanggal 03 Agustus 1982 ;
 - g. Surat Keterangan **Nomor : 1423/PEM/GN/1983**, tanggal 12 Desember 1983 ;
 - h. Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 2102-KW-02012018-0002 ;
 - i. Paspor Nomor : **B 4462959**, tanggal 19 Juli 2016, an. **TJONG JU TJUK** ;
 - j. Surat Keterangan dari Kepala Desa Gemuruh **Nomor : 43/KET/VI/2022** ;
11. Bahwa nama Pemohon **NOERMAN** dan nama **JU TJUK** dan nama **TJONG JU TJUK** adalah orang yang sama ;



12. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama **NOERMAN** lahir di : **Dabo Singkep**, tanggal **11 Maret 1957** ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon **NOERMAN** dan nama **JU TJUK** dan nama **TJONG JU TJUK** yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama ;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **NOERMAN** lahir di : **Dabo Singkep**, tanggal **11 Maret 1957** sesuai dengan Penetapan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kepulauan Riau, menetapkan nama Pemohon **JU TJUK** menjadi **NOERMAN** sesuai **Nomor : 1423/PEM/GN/1983**, tanggal 12 Desember 1983 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun ;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102081103570003, A.n. **NOERMAN**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102082801080026 A.n. Kepala Keluarga **NOERMAN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 13-09-2008, diberi tanda P-2;

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nama JU TJUK lahir di Dabo Singkep, tanggal 11 Maret 1957 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : EMPATPULUH DELAPAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Djatatan Sipil (Tjatan Sipil Bngsa Tionghoa) pada tanggal 11 Maret 1957, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kewarganegaraan RI (SBKRI) Nomor : 187/BCI/57, Tanggal 09 Mei 1980, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Polsek Singkep. Nomor : Pol. 270/VI/INTEL/80, 10 Juni 1980, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 92/SKPS/1982, tanggal 03 Agustus 1982, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 1423/PEM/GN/1983, tanggal 12 Desember 1983, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-02012018-0002 antara NOERMAN dengan KHA TJOE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 2-1-2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Paspor Nomor : B 4462959, tanggal 19 Juli 2016, A.n. TJONG JU TJUK, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Gemuruh Nomor : 43/KET/VI/2022 tanggal 27-04-2022, yang merangkan nama Noerman benar penduduk Desa Gemuruh, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 dan P-8 dan P-9 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua alat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah serta bukti P-10 merupakan Asli sedangkan bukti P-7 merupakan copy dari copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Tony**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk menggunakan nama Noerman;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan menggunakan nama Noerman karena terdapat perbedaan nama Pemohon di surat-surat dengan passport milik Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus perpanjangan passport;
 - Bahwa nama Noerman merupakan nama Pemohon dalam identitas lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa nama lahir Pemohon adalah Ju Tjuk;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Dabo Singkep pada tanggal 11 Maret 1957 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon nomor Empatpuluh Delapan yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa (Djatan Sipil Bangsa Tionghoa);
 - Bahwa Pemohon menggunakan nama Ju Tjuk dari kecil sampai dengan tahun 80-an dan Pemohon mengubah namanya menjadi Noerman karena ketika Pemohon SKBRI, Pemohon diwajibkan harus menggunakan nama Indonesia dan hingga saat ini Pemohon masih menggunakan nama Noerman;
 - Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari orang tua saksi;
 - Bahwa nama Pemohon di Passport tertulis Tjong Ju Tjuk yang juga merupakan nama Pemohon karena ketika membuat passport harus mencantumkan nama marga;
 - Bahwa setahu saksi ada tiga nama Pemohon yang digunakan dalam identitasnya yang berbeda-beda yaitu Ju Tjuk, Tjong Ju Tjuk dan Noerman;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 1990-an dengan menggunakan nama Noerman;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Noerman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;
2. Saksi **Bunlie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Keponakan Pemohon;
 - setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan menggunakan nama Noerman karena terdapat perbedaan nama Pemohon di surat-surat dengan

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passport milik Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus perpanjangan passport;

- Bahwa nama Noerman merupakan nama Pemohon dalam identitas lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Ju Tjuk;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Dabo Singkep pada tanggal 11 Maret 1957 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon nomor Empatpuluh Delapan yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa (Djatan Sipil Bangsa Tionghoa);
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Ju Tjuk dari kecil sampai dengan tahun 80-an dan Pemohon mengubah namanya menjadi Noerman karena ketika Pemohon SKBRI, Pemohon diwajibkan harus menggunakan nama Indonesia dan hingga saat ini Pemohon masih menggunakan nama Noerman;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari karena saksi sewaktu kecil tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Passport tertulis Tjong Ju Tjuk yang juga merupakan nama Pemohon karena ketika membuat passport harus mencantumkan nama marga;
- Bahwa setahu saksi ada tiga nama Pemohon yang digunakan dalam identitasnya yang berbeda-beda yaitu Ju Tjuk, Tjong Ju Tjuk dan Noerman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 1990-an dengan menggunakan nama Noerman;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Noerman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Tony dan Bun Lie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, relaas panggilan dan keterangan para saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Tanjung Balai Karimun yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon tersebut diatas sebelum Hakim mempertimbangkan isi dari surat permohonan berupa posita dan petitium yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa secara formalitas surat permohonan pemohon dikaitkan dengan kewenangan atas suatu penetapan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri (*yurisdiiksi voluntair*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau *voluntair* adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*) ;
- Permasalahan yang dimohon pengajuannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Menimbang, bahwa landasan hukum/aturan umum (*general regulatory*) mengenai yuridiksi *voluntair* telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau *yurisdiiksi voluntair* kepada Pengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang bersifat sengketa dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut diatas undang-undang memberikan kewenangan *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri, untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa didalam pengaturan teknis peradilan untuk permohonan terdapat jenis-jenis permohonan yang dilarang (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 47), antara lain yaitu:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahli warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 1 Pemohon yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum pada angka 2 dan angka 3 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Dabo/Singkep Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor Empatpuluh Delapan atas nama **Ju Tjuk** yang dibuat oleh Pegawai Biasa Tjataan Sipil di Dabo/Singkep, 15 Maret 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 187/BCI/57 bahwa Ju Tjuk menggunakan nama Noerman pada tanggal 9 Mei 1980 dan nama Noerman dipergunakan oleh Pemohon untuk menikah dengan istrinya yang Bernama Kha Tjoe yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan bukti P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon masih menggunakan nama Ju Tjuk di dalam identitasnya disamping juga menggunakan nama Noerman, berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Resort Kepolisian 404 Singkep tanggal 10 Juni 1980, bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Penduduk Nomor 92/SKPS/1982 yang dikeluarkan oleh kantor kepala desa Kuala Raya Kecamatan Singkep tanggal 3 Agustus 1982 tertulis bahwa nama lengkap Pemohon adalah Ju Tjuk / Noerman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Copy dari Copy Surat Keterangan Nomor 1423/PEM/GN/1983 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Tanjung Pinang menjelaskan bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Tanjung Pinang tidak berkeberatan bahwa Ju Tjuk untuk mengganti/mengubah namanya menjadi Noerman pada tanggal 12 Desember 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu Asli Surat Keterangan Nomor : 43/KET/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh, Kecamatan Kunder Barat tanggal 27 April 2022 yang menerangkan bahwa Penduduk Desa Gemuruh yang Bernama Noerman bertempat tinggal di Bukit Senang RT.001 RW.001 Dusun III, Desa Gemuruh, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun berdasarkan data dari Nomor Kartu Keluarga, Nomor Akta Kelahiran serta Nomor Passport bahwa terdapat perbedaan penulisan nama yaitu Noerman, Ju Tjuk dan Tju Tjuk Noerman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Tju Tjuk, di KTP tertulis Noerman dan di Paspur tertulis Tjong Ju Tjuk merupakan orang yang sama serta memohon untuk selanjutnya menggunakan nama Noerman sebagaimana tertulis di dalam KTP milik Pemohon;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", yaitu berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya berupa perubahan nama dan perubahan yang diajukan oleh Pemohon adalah salah satu peristiwa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon Noerman dan nama Ju Tjuk dan nama Tjong Ju Tjuk yang tertulis dalam Paspor adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa apakah orang yang dimaksud dalam bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10 tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Ju Tjuk yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran serta nama Noerman sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Tjong Ju Tjuk sebagaimana termuat dalam Passport Pemohon, bahwa dijelaskan oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan dimana Pemohon pada saat lahir berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon menggunakan nama Ju Tjuk kemudian pada tahun 1980 pada saat mengajukan diri menjadi Warga Negara Indonesia

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk



diwajibkan menggunakan nama Indonesia dan memutuskan menggunakan nama Noerman, hal tersebut sebagaimana bukti surat P-4 sampai dengan P-7 dimana Pemohon kemudian dikenal dengan nama Noerman namun dalam beberapa identitasnya masih menggunakan nama Ju Tjuk sehingga pada saat pembuatan passport, Pemohon menggunakan nama Ju Tjuk dan diwajibkan menambah nama warganya sehingga menjadi Tjong Ju Tjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui juga sehari-hari Pemohon dikenali sebagai seseorang bernama Noerman dan memiliki kendala untuk memperpanjang passportnya sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata fakta-fakta yang diperoleh di persidangan saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon yaitu nama Pemohon Noerman dan nama Ju Tjuk dan nama Tjong Ju Tjuk adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum Pemohon angka 3 menyebutkan bahwa meminta untuk "Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **NOERMAN** lahir di : **Dabo Singkep**, tanggal **11 Maret 1957** sesuai dengan Penetapan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kepulauan Riau, menetapkan nama Pemohon **JU TJUK** menjadi **NOERMAN** sesuai **Nomor : 1423/PEM/GN/1983**, tanggal 12 Desember 1983";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalilnya pada angka 2 Petitum Permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan Petitum Pemohon pada angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta menjamin hak Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yang merupakan catatan administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut nantinya akan berhubungan dengan hak-hak atau kewajiban Pemohon untuk seterusnya seperti pengurusan identitas anak-anak Pemohon kelak atau dokumen lainnya yang akan dipergunakan Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari ditambah bahwa Pemohon memohonkan hal yang tidak dilarang serta merugikan orang lain tetapi terdapat kelalaian Pemohon selama ini tidak

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk



memeriksa dengan cermat seluruh identitasnya selama ini sehingga Hakim berpendapat dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan pada amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon Noerman, Ju Tjuk dan nama Tjong Ju Tjuk adalah satu orang yang sama dan selanjutnya menyebut dirinya sebagai Noerman, lahir di Dabo Singkep tanggal 11 Maret 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan No 26/Pdt P/2022/PN Tbk



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi BARATA MUHARAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BARATA MUHARAMIN, S.H.

RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
PNBP Relas Panggilan-----	Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan-----	Rp. 10.000,-
Materai Putusan-----	Rp. 10.000,-
Sumpah-----	Rp. 25.000,-
JUMLAH -----	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)